

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 3

# Pencarian Banpol Menunggu Audit BPK

**UNGERAN**- Anggaran bantuan politik dari APBD 2017 Rp1,115 miliar belum disalurkan ke partai politik (parpol), lantaran masih dalam proses audit oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Audit masih dilakukan oleh BPK, sehingga Banpol belum bisa cair. Aturannya memang demikian, menunggu hasil audit atas penggunaan dana itu di tahun sebelumnya," ujar Kepala Kantor Kesatuan, Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang Haris Pranowo di Ungaran, Rabu (22/3).

Dikatakan, besaran dana banpol pada 2017 masih sama dengan tahun 2016. Diperuntukkan bagi sembilan parpol yang punya kursi di DPRD setempat hasil pemilu legislatif (pileg) 2014 diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra dan Hanura. Pemberian banpol ke tiap-tiap parpol jumlahnya variatif mengacu hasil perolehan suara sah pileg 2014.

Rinciannya PDI Perjuangan mendapat sekitar Rp263,8 juta, Golkar (Rp118,6 juta), PKB (Rp133,6 juta), PPP (Rp99,4 juta), PAN (Rp106,15 juta), PKS (Rp103 juta), Demokrat (Rp85,6 juta), Gerindra (Rp115,9 juta) dan Hanura (Rp89,5 juta).

Dana banpol diatur dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Permendagri No 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta Permendagri No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 77 Tahun 2014.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan pencairan banpol dengan memperhatikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Artinya dana banpol bisa dicairkan setelah ada LHP BPK. "Setelah LHP BPK keluar, perkiraan kami dua bulan lagi, parpol mengajukan banpol dilengkapi persyaratan administrasinya. Nanti akan diverifikasi oleh tim yang terdiri KPU, Inspektorat, DPPKAD, Bagian Hukum Setda dan Kesbangpol," jelasnya.

Pemanfaatan dana Banpol untuk pendidikan politik sebesar minimal 60% dan sisanya untuk membiayai operasional partai politik. "Pendidikan politik itu berupa pelatihan kader, seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop," tandasnya. (dni/mar)